

Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/Pn End

Maria Angelica Dei Nai ¹, Agustinus Hedewata ², Husni Kusuma Dinata ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi Penulis : nai56803@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the juridical ownership of customary land rights based on the decision of civil case Number: 13/Pdt.G/2021/Pn End. The type of research used by the author is Normative Legal research. The sources of legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. The method of processing legal materials through 4 (four) stages, namely identification of legal materials, inventory of legal materials, verification of legal materials and interpretation of legal materials which are then analyzed descriptively qualitatively. Based on the research results, the Plaintiff was unable to prove that the disputed object was his property and vice versa the Defendants were unable to prove that the disputed object was customary land belonging to the Kila Da Tribe. This is because there are inconsistencies regarding the structure, hierarchy, and mechanism of worship in the Customary Law Community that differ in the evidence of the Plaintiff and the Defendants. The Plaintiffs and Defendants were also unable to prove recognition by executive agencies regarding ownership of the disputed object. In addition, the Plaintiff was unable to prove that he was a legitimate heir as stipulated in Article 832 of the Civil Code. Likewise, the Defendants were unable to prove that they were the legitimate heirs of Kila Da from Wednesday Kila's descendants. The author argues that the consideration of the Panel of Judges in giving a decision in this case was correct, by rejecting the Plaintiff's claim in its entirety. Because all the arguments of the lawsuit regarding ownership of rights to customary land, cannot be proven by the Plaintiff.*

Keywords: *Customary Land Disputes, Proof of Customary Land Rights, Judges' Considerations.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis yuridis kepemilikan hak atas tanah ulayat berdasarkan putusan perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/Pn End. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengolahan bahan hukum melalui 4 (empat) tahap yaitu identifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum dan interpretasi bahan hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan hak miliknya begitupun sebaliknya Para Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan tanah ulayat milik Suku Kila Da. Hal ini dikarenakan terdapat inkonsistensi tentang struktur, hierarki, dan mekanisme keadatan dalam Masyarakat Hukum Adat yang berbeda dalam pembuktian Penggugat dan Para Tergugat. Penggugat dan Para Tergugat juga tidak mampu membuktikan pengakuan oleh lembaga eksekutif terkait kepemilikan atas objek sengketa. Selain itu Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata. Begitupun Para Tergugat, tidak mampu membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris Kila Da yang sah dari keturunan Rabu Kila. Penulis berpendapat Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Karena semua dalil-dalil gugatan tentang kepemilikan hak atas tanah ulayat, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Ulayat, Pembuktian Hak Atas Tanah Ulayat, Pertimbangan Hakim.

LATAR BELAKANG

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberi amanah untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah karena manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna yang berakal, sehingga Tuhan Yang Maha Esa mempercayakan alam semesta termasuk tanah dibawah kendali dan pemeliharaan manusia. Tanah juga merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia.

Received: Desember 13, 2023; Accepted: Februari 12, 2024; Published: Mei 31, 2024

* Maria Angelica Dei Nai, nai56803@gmail.com

Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua aktivitas kehidupan baik langsung maupun tidak langsung selalu membutuhkan tanah.

Tanah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk penghidupan seperti pertanian, atau perumahan, maupun untuk melakukan usaha seperti perdagangan, industri, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Sehingga dapat dikatakan tanah mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup manusia, diperlukannya hak kepemilikan atas tanah demi menjamin kepastian hukum. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan sedangkan kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, adalah; hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara atas tanah, hak ulayat masyarakat Hukum Adat, dan hak perseorangan atas tanah yang meliputi hak-hak atas tanah, Wakaf tanah hak milik, dan hak jaminan atas tanah (hak tanggungan) (Urip Santoso, 2012).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, timbulah sengketa atas tanah baik milik perorangan maupun milik suatu suku atau masyarakat adat. Permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa tanah dalam masyarakat sering kali terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan yang mana semakin tahun semakin meningkat.

Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu diperlukan pendaftaran tanah guna melindungi, mengenal status bidang tanah, mengetahui siapa pemiliknya, dan mengetahui hak atas tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 1 “pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan terdaftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada dan Hak Miliknya atas satuan rumah susun serta hak-haknya tertentu yang membebaninya”.

Salah satu tujuan pendaftaran tanah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 yaitu “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 9 “pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar”. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Sengketa hak atas tanah di atas timbul karena beberapa alasan yang dijadikan dasar gugatan ke pengadilan, termasuk sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende. Dalam perkara perdata yang terdaftar pada tanggal 2 Juli 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN End, antara Penggugat Dominikus Desi yang merupakan kepala suku Kila Da di Desa Wolotopo melawan Lugerus Ering yang disebut Tergugat I dan Wilhelmus Rabu yang selanjutnya disebut Tergugat II.

Penggugat adalah Dominikus Desi Kepala Suku Kila Da yang saat ini menguasai tanah ulayat suku Kila Da, yang dikuasai secara turun temurun dari Nenek Penggugat sampai sekarang, yang terletak di Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende. Saat ini tanah yang dikuasai oleh Penggugat terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:

- 1) Bidang I terletak di Londo, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a) Sebelah Utara berbatasan dengan jurang
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan jurang
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Markus Mo'a
 - d) Sebelah Barat berbatasan dengan jurang
- 2) Bidang II terletak di Jalakaporu, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a) Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Nua Kota One Lako Desa Manulondo, Kecamatan Ndona

- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan jurang
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Maghe Kawe
 - d) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik penggugat
- 3) Bidang III terletak di dataran Mbu'u, Desa Wolotopo, kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende seluas $\pm 16.930 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syaiful dan wilayah Nua Kota Onelako Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sawu, jurang, dan tanah milik penggugat
 - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati

Tanah tersebut berasal dari Kila Da dan diberikan kepada anaknya Geke Kila yang pada waktu itu akan diangkat sebagai Kepala Suku Kila Da yang dalam hal ini merupakan leluhur dari penggugat. Dari ketiga bidang tanah tersebut salah satunya merupakan objek sengketa yaitu tanah bidang ke-III yang terletak di dataran Mbu'u, Desa Wolotopo, kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende seluas $\pm 16.930 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syaiful dan wilayah Nua Kota Onelako Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sawu, jurang, dan tanah milik penggugat
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati

Saat ini objek sengketa dikuasai/ditempati oleh penggugat bersama dengan anak-anak penggugat dan di atasnya telah didirikan 4 (empat) rumah, yang terdiri dari 1 (satu) milik penggugat dan 3 (tiga) rumah milik anak-anak penggugat serta pohon kelapa, pisang, dan jati yang ditanam oleh penggugat. Ketika penggugat maupun anak-anak penggugat membangun rumah di atas objek sengketa tidak ada pihak yang berkeberatan. Sebagai pihak yang menguasai objek sengketa, maka selama ini pajak atas objek sengketa dibayar oleh penggugat.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang semakin maju serta adanya program sertifikasi tanah yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, penggugat berkehendak agar tanah yang saat ini ditempati oleh penggugat bersama anak-anak penggugat untuk disertifikatkan. Keinginan dari penggugat untuk mensertifikatkan tanah tersebut tidak dapat terlaksana karena ada halangan atau keberatan dari para tergugat, yang meminta agar

Kepala Desa Wolotopo untuk tidak menandatangani dokumen administrasi yang berkaitan dengan proses sertifikat atas objek sengketa dengan alasan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari leluhur para tergugat yang bernama Rabu Kila yang juga merupakan anak dari Kila Da. Berdasarkan perbuatan para tergugat yang meminta agar Kepala Desa Wolotopo tidak menandatangani dokumen permohonan sertifikat merupakan tindakan menghalang-halangi penggugat untuk mengurus dan memperoleh sertifikat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan ke pengadilan.

Pada Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dapat kita lihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menetapkan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Dalam berperkara, setiap subjek hukum berharap bahwa putusan yang akan mereka terima menjadi jawaban dan penyelesaian dari perkara yang mereka hadapi, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis yuridis kepemilikan hak atas tanah ulayat berdasarkan putusan perkara perdata nomor: 13/Pdt.G/2021/Pn End.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN End. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku, pendapat para ahli, artikel dan bahan literatur lainnya serta putusan-putusan pengadilan yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ishaq, 2017). Aspek penelitian ini adalah Pembuktian kepemilikan hak atas tanah ulayat dalam putusan perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN End dan Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN End.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengolahan bahan hukum melalui tahap identifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum dan interpretasi bahan hukum, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Kepemilikan Hak atas Tanah Ulayat dalam Perkara Perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN End

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.31 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya, 5 (lima) orang saksi itu adalah saksi Paulus Luka, saksi Fenisius Naro, saksi Petrus Page, saksi Petrus Fi dan saksi Posianus Marselus Setu. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.9 dan mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang untuk didengar keterangannya, 4 (empat) orang saksi itu adalah saksi Herman Weto, saksi Petrus Nggaa, saksi Hermanus Yoseph Pada dan saksi Aloisius Hola.

Bahwa untuk memastikan objek sengketa serta demi terang dan jelasnya duduk perkara dalam perkara ini maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam perkara ini, pada hari Jumat tanggal 5 November tahun 2021 yang mana sebagaimana gugatan penggugat objek sengketa terletak di dataran Mbu'u, Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, seluas ±16.930 m² (kurang lebih enam belas ribu

sembilan ratus tiga puluh meter persegi). Dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan hasil bahwa objek sengketa berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syaiful dan wilayah “Nua Kota” Onelako Desa Manulondo,
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu,
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sawu, jurang dan tanah yang dikuasai oleh Penggugat,
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati.

Dari semua alat bukti yang diajukan, tidak semua alat bukti yang disebutkan diatas dipergunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini. Hal ini karena hakim berhak mempertimbangkan penggunaan atau pengecualian alat bukti agar tidak menggunakan alat bukti yang tidak relevan dengan perkara.

Berdasarkan alat bukti yang sudah penulis paparkan di atas yang mana sesuai dengan yang penulis temukan dalam putusan perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN End, berikut penulis akan menguraikan secara khusus pembuktian dalam putusan perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN End terkait kepemilikan hak atas tanah ulayat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini.

Dalam Petitum ke-3 (tiga) Penggugat, Pengugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa. Penggugat mendalilkan bahwa saat Geke Killa “Ria no’o Mosalaki Ae Wera Ghale” (Pemimpin dan Penguasa Wilayah di sebelah Barat Kali/Sungai) menggantikan Killa Da, kemudian Geke Killa menanyakan kepada Killa Da apa yang diberikannya dengan pemberian status atau jabatan sebagai “Ria no’o Mosalaki Ae Wera Ghale” (Pemimpin dan Penguasa Wilayah di sebelah Barat Kali/Sungai) maupun sebagai Putra sulung dari Killa Da, sementara tanah-tanah sudah dibagi, yang disampaikan dalam bahasa setempat berbunyi: “Baba e, Baba renggi aku tau jadi geke du’a apa ki tau aku jadi geke du’a, tanah-tanah si baba bagi dow a ro” (Bapak, bapak sudah menunjuk dan mengangkat serta menjadikan saya sebagai yang sulung dan pengganti bapak tetapi apa yang menjadikan saya sebagai yang sulung dan pengganti bapak sementara tanah-tanah, bapak sudah bagikan semuanya). Yang kemudian dalam dalil-dalil selanjutnya disebut oleh Penggugat bahwa apa yang telah diberikan tersebut menjadi harta waris Geke Killa sampai kepada dirinya yakni Penggugat.

Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.5 sampai dengan P.28 yang menyatakan bahwa Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa yang menguatkan posisi penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa, untuk bukti

surat a-quo Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan Kasasi dengan Nomor Register 2919 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang mana salah satu pertimbangannya menyebut bahwa surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tidaklah dapat dipandang sebagai alat bukti atau tanda bukti kepemilikan hak atas suatu objek tanah sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut.

Majelis Hakim melihat baik pembuktian saksi dari Penggugat maupun para Tergugat hampir seluruhnya merujuk kepada kesaksian yang bersifat testimonium di auditu atau sebuah keterangan yang didapatnya dari keterangan orang lain sebelumnya dan baik keterangan saksi dari Penggugat maupun para Tergugat menyebut penguasaan tanah yang sifatnya bezit dan tidak secara terang menunjukkan kepemilikan secara yuridis dan hakiki atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa sejatinya Penggugat tidak dapat dengan sempurna membuktikan kedudukannya sebagai bezitter atau orang yang saat ini secara fisik menguasai objek sengketa sebagai benar pemilik hakiki dan yuridis atas objek sengketa jika mengacu kepada keterangan saksi-saksi yang menjadi alat bukti dalam persidangan in-casu.

Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa objek sengketa adalah tanah suku secara utuh dan tidak terbagi-bagi kepada para Mosalaki ataupun Atalaki, dalam struktur dan hierarki masyarakat hukum adat yang berlaku diantara Penggugat dan para Tergugat.

Dari keterangan saksi yang telah Majelis Hakim temukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan ketidak konsistenan satu sama lain perihal struktur keadatan dalam masyarakat yang menaungi Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan merujuk kepada Pasal 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, sementara masyarakat adat dan kesatuan hukum masyarakat adat itu sendiri secara teknis dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”. Selanjutnya mekanisme pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sementara mengenai wilayah hukum adat juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat.

Dari inkonsistensi tentang struktur, hierarki dan mekanisme keadatan dalam Masyarakat Hukum Adat yang berbeda dalam pembuktian Penggugat dan para Tergugat, sehingga Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut yang mana baik Penggugat maupun para Tergugat belum pula mampu membuktikan adanya pengakuan dan keterlibatan dari Pejabat Pemerintahan setempat dalam menghormati, membina dan mengakui keberadaan Masyarakat Hukum adat yang ada pada lingkungan tempat tinggal Penggugat dan para Tergugat yang kemudian menyebabkan penatausahaan atas keberadaan objek tanah yang disengketakan para pihak pula kembali kepada keadaan quo sehingga tidak dapat dibuktikan secara yuridis siapa pemiliknya dan apakah pengelolaan objek tersebut menurut adat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan demikian pula yang didalilkan para Tergugat sudah sesuai dengan amanat Undang- Undang atau belum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa penetapan, pengakuan dan penatausahaan Masyarakat Hukum Adat dengan semua kearifan dan kekayaannya adalah kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dari Lembaga Eksekutif cq Bupati Kabupaten Ende sehingga dengan tiadanya pembuktian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang merujuk kepada Pejabat Eksekutif tersebut. Majelis Hakim tidak pula menemukan keabsahan bukti dari Penggugat bahwa kepemilikan objek sengketa oleh dirinya didasarkan kepada aturan adat dan pewarisan secara hukum adat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa pembuktian kepemilikan hak atas tanah ulayat dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN End telah sesuai dengan sistem pembuktian hukum dalam perkara perdata. Adapun alat bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah ulayat perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN End, Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan hak miliknya. Begitupun sebaliknya, Para Tergugatpun tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan tanah ulayat milik Suku Kila Da. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim menemukan inkonsistensi tentang struktur, hierarki, dan mekanisme keadatan dalam Masyarakat Hukum Adat yang berbeda dalam pembuktian Penggugat dan Para Tergugat. Penggugat dan Para Tergugat juga tidak mampu membuktikan pengakuan oleh lembaga eksekutif terkait kepemilikan atas objek sengketa. Selain itu Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris sulung yang sah dan berhak atas ketiga

bidang tanah dari Dogo Woge, sebagaimana dalam Posita ke-19 Penggugat menyebut bahwa setelah Geke Kila meninggal ketiga tanah termasuk objek sengketa diwariskan kepada anaknya bernama Woge Geke, setelah Woge Geke meninggal ketiga tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Dogo Woge, dan setelah Dogo Woge meninggal ketiga tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Desi Dogo atau Dominikus Desi (Penggugat). Sementara dalam dalil jawaban Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bapak dari Penggugat yang bernama Dogo Woge merupakan anak dari almarhum Geke Kila adalah tidak benar, karena almarhum Geke Kila tidak mempunyai anak atau keturunan bernama Woge, yang sesungguhnya adalah pendatang yang menggarap dan tinggal bersama Geke Kila. Nama Geke disandangnya setelah Geke Kila meninggal dunia sehingga menjadi Woge Geke.

Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.”, selanjutnya dalam Ayat (2) mengatur bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bukti sah dari Penggugat yang dapat membuktikan kematian dari Dogo Woge atau Bonefasius Dogo yang adalah ayah dari Penggugat sebagai syarat dari terbukanya warisan dan menentukan apakah keturunan dari si meninggal tersebut untuk ditentukan layak dan cakap untuk menjadi ahli waris atau tidak.

Menurut pendapat penulis, Penggugat harus membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah sebagaimana sesuai dengan Pasal 832 yang menyebutkan bahwa “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”, sehingga Penggugat harus membuktikan bahwa dirinya memiliki hubungan darah dengan Geke Kila yang merupakan ayah dari Dogo Woge (Bapak Penggugat) sebagaimana dalam bukti surat berupa silsilah keturunan Tergugat menyatakan bahwa Geke Kila tidak memiliki keturunan, sementara Dogo Woge merupakan Pendatang yang menggarap dan tinggal bersama Geke Kila. Sementara

itu Para Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris Kila Da yang asli dari keturunan Rabu Kila karena tidak mampu membuktikan kematian Kila Da dan Rabu Kila.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa proses pembuktian sangatlah penting dalam menyelesaikan suatu perkara, karena tujuan pembuktian adalah putusan yang berdasarkan alat bukti yang sah karena putusan hakim bersifat pasti dan tidak meragukan akibat hukumnya atas dasar fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan proses pembuktian dalam perkara ini.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan dalam Perkara Perdata Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN End

Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka putusan hakim yang demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Laila Rasyid & Herniawati, 2015).

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kepemilikan objek sengketa, Majelis Hakim menemukan ketidak konsistenan keterangan saksi satu sama lain perihal struktur keadatan dalam masyarakat yang menaungi Penggugat dan Para Tergugat. Selain inkonsistensi tentang struktur, hirarki dan mekanisme keadatan dalam masyarakat adat yang berbeda dalam pembuktian Penggugat dan Para Tergugat, yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim yaitu pengakuan oleh lembaga eksekutif yang tidak dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak.

Secara terminologis “pengakuan” (erkening) berarti hal (perbuatan atau pernyataan) mengaku atau mengakui. Dalam buku *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen, menguraikan terminologi pengakuan dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara. Terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum. Tindakan politik mengakui suatu negara (keberadaan masyarakat hukum adat) berarti negara mengakui berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya. Sedangkan tindakan hukum adalah prosedur yang dikemukakan diatas yang ditetapkan oleh hukum internasional (hukum nasional) untuk menetapkan fakta negara (masyarakat adat) dalam suatu kasus konkret.

Berdasarkan rujukan di atas, dalam kaitannya dengan pengertian pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah maka pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengarah kepada pengertian pengakuan dari negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan

kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara/pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumberdaya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/ gangguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam lainnya.

Pasal 18 B ayat 2 menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Ketentuan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945 bahwa “identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dengan jelas dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan “Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”. Tahapan Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, “Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat
- b) Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c) Penetapan Masyarakat Hukum Adat

Sementara dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur:

- a) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- b) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - 1) Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - 2) Wilayah Adat;
 - 3) Hukum Adat;

- 4) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - 5) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- c) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- d) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Berkaitan dengan poin mengenai wilayah adat pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, penulis merujuk pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 2) Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 3) Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- 4) Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:
 - a) Pengukuran;
 - b) Pemetaan; dan
 - c) Pencatatan dalam daftar tanah.

Negara mengakui hak ulayat sebagai hak masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan tanah dan negara melindungi serta menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Melalui pendaftaran tanah, akan diterbitkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Hal ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 32 ayat 1 menyebutkan “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Namun pendaftaran tanah ulayat tidak diatur sama sekali dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanah ulayat tidak digolongkan dalam objek pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa dalam hal ini Lembaga Eksekutif sebagai manifestasi Negara tidak serius dalam mengakui dan memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat adat dan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Terkhususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang dalam hal ini sebagai Lembaga Eksekutif yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai bentuk menghormati, membina dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini penulis menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tidak optimal menjalankan tugasnya dalam mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah ulayat perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN End, Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan hak miliknya. Begitupun sebaliknya Para Tergugat pun tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan tanah ulayat milik Suku Kila Da. Dalam memutus perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN End, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari pertimbangan alat bukti tertulis, keterangan saksi serta pertimbangan-pertimbangan yuridis.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, cet.9 Sinar Grafika, 2018
- Alting Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010
- Baz, Haar, Ter, B. Mr (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008
- Direktorat Putusan MA Republik Indonesia, “Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN End”, <https://putusan3.mahkamaagung.go.id/direktori/putusan/zaec961aabb12f2ca80c313630393433.html>
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2013
- Dyara Radhite Oryza Fea, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality
- H.F.A.Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S.Adiwinata), Jakarta, Rajawali Pers, 2004
- Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Alfabeta, CV, Cet.1, 2017.
- Laila Rasyid & Herniawati, “*Hukum Acara Perdata*”, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Merdesa Institute, Memahami Wilayah Adat, <https://merdesainstitute.id/memahami-wilayah-adat/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Munir Fuady II, “*Perbuatan Melawan Hukum*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- R Suryatin, “*Hukum Perikatan*”, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001,
- R. Wirjono Prodjodikoro, “*Perbuatan Melanggar Hukum*”, Bandung, sumur,
- Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September 2012
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana, 2012